

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRAKTIK PENAGIHAN
UTANG OLEH PIHAK KETIGA**
***PERSONAL DATA PROTECTION IN THIRD-PARTY DEBT COLLECTION
PRACTICES***

Muhammad Ridwan dan Tanudjaja

Universitas Narotama

Korespondensi Penulis : rixren26@gmail.com, tanudjaja.dr@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ridwan, Muhammad dan Tanudjaja. *Perlindungan Data Pribadi dalam Praktik Penagihan Utang oleh Pihak Ketiga*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Pinjaman online merupakan layanan pemberian pinjaman uang secara daring melalui platform digital dengan proses cepat dan mudah dibanding lembaga keuangan konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pinjaman online ilegal serta dampaknya terhadap anak di bawah umur melalui metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi telah mengatur persyaratan legal bagi perusahaan terdaftar, namun pelanggaran tetap terjadi baik oleh entitas legal maupun ilegal. Anak di bawah umur tidak dianjurkan mengakses pinjaman online karena pertimbangan hukum, perlindungan konsumen, risiko finansial dan potensi penipuan, meskipun terdapat manfaat tertentu dalam pembiayaan pendidikan.

Kata Kunci: Anak, Keadilan Restoratif, Pidana, Pinjaman Online

ABSTRACT

Online lending constitutes a digital-based financial service that facilitates the provision of loans through online platforms, offering a faster and more accessible process compared to conventional financial institutions. This study aims to analyze the regulatory framework governing illegal online lending and its impact on minors by employing a normative juridical research method. The findings indicate that existing regulations have established legal requirements for registered lending companies; however, violations persist among both licensed and unlicensed entities. Minors are strongly discouraged from accessing online lending services due to legal considerations, consumer protection concerns, financial risks and potential fraud, notwithstanding certain limited benefits related to educational financing.

Keywords: Children, Criminal, Online Lending, Restorative Justice

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia juga terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Berbagai lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka dalam menangani kasus-kasus pidana. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan kerjasama dengan lembaga internasional juga menjadi fokus dalam upaya reformasi sistem peradilan pidana. Selain itu, pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif semakin diperhatikan, khususnya dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan anak dan kejahatan ringan, untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.¹

Tantangan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tetap ada, terutama dalam era digital yang semakin berkembang ini. Kemunculan pinjaman online atau pinjol telah memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat.² Pinjaman online menawarkan kemudahan akses terhadap kredit tanpa perlu prosedur yang rumit, namun di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial, terutama bagi anak-anak yang terjebak dalam lingkaran utang tersebut. Munculnya kasus-kasus pinjaman online yang melibatkan pelanggaran hukum dan tindakan kriminal telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk sistem peradilan pidana anak.

Pinjaman online kerap disalahgunakan oleh pelaku yang memanfaatkan ketidaktahuan dan kerentanan pengguna, khususnya anak-anak, untuk melakukan tindak pidana. Modus operandi yang digunakan umumnya meliputi penawaran pinjaman tanpa verifikasi usia yang memadai, pencurian dan penyalahgunaan data pribadi, bunga serta denda yang tidak transparan, hingga intimidasi dan penyebaran data kontak (*cyber harassment*) saat terjadi gagal bayar. Dalam beberapa kasus, pelaku juga melakukan rekayasa identitas (*identity theft*) dengan menggunakan data anak di bawah umur untuk mengajukan pinjaman secara ilegal.³

¹ Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, Unsrat Press, Manado, 2015.

² Josefhin Mareta, dkk., *Penerapan Restorative Justice melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.3, No.1 (2018), p.104.

³ Brigita Shinta Bethari, *Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*, Supremasi: Jurnal Hukum, Vol.4, No.1 (2021), p.77-94.

Di Indonesia, praktik pinjaman online ilegal telah menjadi perhatian serius. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara rutin menutup ribuan platform pinjaman online ilegal setiap tahunnya. Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) melaporkan bahwa sejak 2018 hingga beberapa tahun terakhir, lebih dari 6.000 entitas pinjaman online ilegal telah dihentikan operasionalnya. Selain itu, laporan pengaduan masyarakat terkait pinjaman online—termasuk intimidasi dan pelanggaran data pribadi—terus meningkat, menunjukkan tingginya risiko penyalahgunaan layanan ini.⁴

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi secara tegas meletakkan prinsip transparansi, pembatasan tujuan (purpose limitation), minimalisasi data, serta akuntabilitas pengendali dan prosesor data. Secara de jure, pemrosesan data pribadi debitur hanya sah apabila didasarkan pada persetujuan yang sah, tujuan yang spesifik, serta tidak melampaui kebutuhan yang proporsional. Dengan demikian, praktik pengaksesan seluruh daftar kontak, penyebaran informasi utang kepada pihak ketiga, atau ancaman publikasi data jelas bertentangan dengan prinsip pembatasan tujuan dan kerahasiaan data.⁵

Isu hukum yang mengemuka bukan semata pelanggaran administratif, melainkan problem kualifikasi perbuatan: apakah tindakan penagihan dengan menyebarkan data pribadi dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum perdata, tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, atau bahkan pemerasan dan ancaman dalam rezim hukum pidana.⁶ Di sinilah tampak gap antara de jure dan de facto. Walaupun norma telah mengatur dasar legalitas, mekanisme penegakan—termasuk pembuktian unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”—seringkali tidak efektif, terutama terhadap entitas pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan beroperasi lintas negara. Kekosongan pada aspek pengawasan ex ante dan keterbatasan penindakan ex post memperlihatkan adanya kesenjangan struktural antara konstruksi normatif perlindungan data dan realitas praktik penagihan di lapangan.

⁴ *Ibid.*

⁵ Asriati dan Sumiyati Baddu, *Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan bagi Investor Selaku Konsumen*, PLENO JURE: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.1 (2021).

⁶ Peppy Rahmawati, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online sebagai Kejahatan Asal*, Jurist-Diction, Vol.4, No.1 (2021), p.273.

Tantangan dalam transaksi secara online, khususnya dalam hal pinjaman online, semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu tantangan utama adalah tingginya risiko penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Banyak platform pinjaman online yang tidak terdaftar atau beroperasi secara ilegal memanfaatkan kelemahan konsumen dalam memahami syarat dan ketentuan yang berlaku, yang sering kali tersembunyi atau ditulis dengan bahasa hukum yang kompleks.⁷ Akibatnya, banyak konsumen terjebak dalam skema pinjaman dengan bunga tinggi, biaya tersembunyi dan praktik penagihan yang kasar dan tidak etis. Selain itu, masalah keamanan data juga menjadi perhatian, karena banyak platform tidak memiliki standar perlindungan data yang memadai, yang dapat mengakibatkan kebocoran informasi pribadi atau penyalahgunaan data untuk tujuan lain yang merugikan konsumen.⁸

Adapun yang dimaksud dengan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disingkat UU PDP) adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.

Perlindungan data pribadi ditegaskan melalui definisi dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa data pribadi adalah setiap data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 4 yang mengklasifikasikan data pribadi ke dalam kategori umum dan spesifik. Meskipun KTP tidak disebut secara eksplisit, substansi muatan KTP—seperti nama, NIK, alamat dan tanggal lahir—jelas merupakan data pribadi yang bersifat umum bahkan memiliki daya identifikasi tinggi. Oleh karena itu, setiap pengumpulan, penggunaan, maupun penyebaran data KTP tanpa persetujuan yang sah bertentangan dengan prinsip pembatasan tujuan, legalitas pemrosesan dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan ketentuan pemrosesan data dalam UU PDP.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

⁹ Priskila Askahlia Sanggo dan Diana Lukitasari, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.3, No.2 (2014).

Lebih lanjut, jika transmisi KTP tersebut disalahgunakan untuk melakukan pinjaman online atas nama orang lain, maka dapat dijerat pidana penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2 miliar. Sanksi tersebut dapat lebih berat dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.

Di sisi lain, regulasi yang kurang memadai dan tumpang tindih antara berbagai lembaga pengawas juga menjadi tantangan dalam mengawasi dan mengatur transaksi pinjaman online. Kurangnya kerjasama antar lembaga dan ketidaksesuaian regulasi sering kali menyebabkan kesulitan dalam menindak platform pinjaman ilegal atau tidak etis. Kurangnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penting yang memperparah masalah ini. Banyak konsumen yang belum memahami sepenuhnya risiko yang terkait dengan transaksi online, khususnya dalam hal pinjaman. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan dan masyarakat, untuk meningkatkan literasi keuangan digital, memperketat regulasi, serta memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi konsumen dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.

Penelitian pertama oleh Ahmad Fauzi (2021) berjudul *“Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal di Indonesia”* (Universitas Indonesia). Penelitian ini menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen berdasar UU Perlindungan Konsumen dan regulasi OJK. Hasilnya menyimpulkan bahwa kelemahan pengawasan administratif menjadi faktor utama maraknya pinjol ilegal. Namun, penelitian tersebut tidak mengkaji secara spesifik implikasi pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi maupun keterlibatan anak sebagai subjek rentan. Penelitian kedua oleh Siti Rahmawati (2022) berjudul *“Tanggung Jawab Pidana Penyelenggara Fintech atas Penyalahgunaan Data Pribadi”* (Universitas Gadjah Mada). Fokus penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif UU ITE sebelum lahirnya UU PDP. Temuannya menegaskan bahwa konstruksi pembuktian unsur “tanpa hak” menjadi kendala utama. Namun, penelitian ini belum mengintegrasikan rezim UU PDP serta belum menempatkan anak sebagai perspektif khusus dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ketiga oleh Budi Santoso (2023) berjudul *“Penegakan Hukum terhadap Pinjaman Online*

Ilegal dalam Perspektif Hukum Pidana” (Universitas Airlangga). Kajian ini menyoroti efektivitas penindakan oleh aparat penegak hukum terhadap entitas ilegal, dengan kesimpulan bahwa hambatan utama terletak pada yurisdiksi lintas negara dan anonimitas digital. Akan tetapi, penelitian tersebut belum mengaitkan secara komprehensif isu perlindungan data pribadi dengan kejahatan terhadap anak. Penelitian keempat oleh Lestari Wulandari (2023) berjudul *“Restorative Justice dalam Penanganan Anak yang Terlibat Tindak Pidana Berbasis Digital”* (Universitas Diponegoro). Penelitian ini menekankan pendekatan keadilan restoratif bagi anak pelaku kejahatan siber. Namun, fokusnya lebih pada anak sebagai pelaku, bukan sebagai korban eksploitasi sistem pinjaman online ilegal.¹⁰

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi tiga rezim hukum secara simultan, yaitu hukum perlindungan data pribadi (UU PDP), hukum pidana umum dan sistem peradilan pidana anak, dalam konteks penyalahgunaan pinjaman online. Penelitian ini tidak hanya menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku pinjaman online ilegal, tetapi juga mengkonstruksi isu hukum mengenai kualifikasi perbuatan (apakah termasuk pelanggaran administratif, perbuatan melawan hukum, atau tindak pidana), sekaligus menganalisis posisi anak sebagai korban dalam kerangka perlindungan khusus. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan normatif-kritis terhadap gap antara de jure dan de facto dalam penegakan hukum pidana di era fintech digital.

Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang menganalisis hubungan dan penyelarasan antara asas hukum, norma hukum dan pendapat sarjana (teori-teori) serta aturan lainnya terkait dengan pokok masalah yang akan dibahas untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan dari praktik penagihan utang yang menggunakan data pribadi debitur dan dalam upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban, sebagai upaya untuk menegakkan perlindungan hukum sesuai ketentuan UU PDP dan prinsip hak asasi manusia.

¹⁰ Hasnah Aziz, Putri Hafidati dan Rotua Valentina Sagala, *Transformative Justice for Child Victims of Sexual Abuse: Legal Protection and Applications in Restorative Approaches*, Lex Publica, Vol.10, No.1 (2023).

B. PEMBAHASAN

1. Praktik Penagihan Utang oleh Pihak Ketiga yang Menggunakan Data Pribadi Debitur

a. Keabsahan Praktik Penagihan Utang oleh Pihak Ketiga yang Menggunakan Data Pribadi Debitur dalam Perspektif Hukum Perlindungan Data Pribadi

Tindak pidana memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari perbuatan lain yang tidak termasuk kategori pidana. Salah satu ciri utama tindak pidana adalah adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut mencakup tindakan yang dianggap merugikan atau membahayakan masyarakat, seperti pelanggaran terhadap hak individu, kepentingan umum, maupun keamanan negara. Ciri ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sehingga memerlukan intervensi hukum untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat.¹¹

Suatu tindak pidana memerlukan adanya unsur kesalahan dari pelaku. Unsur ini meliputi dua aspek utama, yaitu kesengajaan (intent) dan kelalaian (negligence). Kesengajaan terjadi ketika pelaku secara sadar melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, sementara kelalaian mengacu pada situasi di mana pelaku gagal untuk bertindak sesuai standar kewajaran, sehingga menimbulkan akibat yang merugikan. Contoh kesengajaan dapat dilihat dalam kasus pembunuhan berencana, di mana pelaku secara aktif merancang tindakan kejahatan. Sebaliknya, kelalaian bisa terjadi dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang tidak berhati-hati. Unsur kesalahan ini sangat penting karena membedakan tindak pidana dari perbuatan lain yang mungkin tidak disengaja atau tidak mengandung niat jahat.¹²

¹¹ Zentoni, *Harmonising Restorative Justice In The Indonesian Legal System: Integrating Pancasila Values And Human Rights Protection*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.13, No.1 (April 2025).

¹² Peppy Rahmawati, *Op.Cit.*.

Penduduk usia muda saat ini menjadi incaran perusahaan pinjol karena sifat konsumtif yang dimiliki. Tercatat per Juni 2023, pinjaman rata-rata untuk peminjam di bawah usia 19 tahun adalah Rp2,3 juta dan untuk peminjam dengan rentang usia 20—34 tahun adalah Rp2,5 juta, sedangkan pendapatan rata-rata pemuda (18-34 tahun) di Indonesia sebesar Rp 2 juta per bulan. Peneliti Center of Digital Economy and SMEs Indef Nailul Huda mengatakan, pertumbuhan pinjaman online di tengah masyarakat Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan pinjaman online yang mencapai 71% pada Desember 2022. Maraknya penggunaan pinjaman online ini, salah satunya disebabkan oleh pola belanja online masyarakat yang meningkat setelah pandemi.¹³

Modus operandi pelaku tindak pidana pinjaman online (fintech lending) mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial secara ilegal atau menipu korban.¹⁴ Dalam konteks peradilan pidana anak, modus operandi ini menjadi semakin kompleks dan beragam seiring dengan kemajuan teknologi dan aksesibilitas anak terhadap internet serta perangkat digital.

Pada dasarnya, untuk melakukan pinjaman online, seseorang harus melalui beberapa proses yang cukup ketat. Calon peminjam biasanya diminta untuk mengunggah dokumen-dokumen pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan slip gaji. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan identitas dan kemampuan finansial peminjam. Setelah seluruh dokumen diajukan, proses persetujuan pinjaman biasanya berjalan cepat. Fintech atau perusahaan penyedia layanan pinjaman online dapat mencairkan dana dalam waktu kurang dari 24 jam, yang membuat layanan ini menjadi solusi cepat untuk berbagai kebutuhan keuangan.¹⁵

¹³ M. Ubaidillah, *Pinjol Ilegal dan Mudahnya Anak Muda Kita Terjerumus Utang*, diakses dari <https://swa.co.id/read/421166/pinjol-ilegal-dan-mudahnya-anak-muda-kita-terjerumus-utang?utm>, diakses pada 9 Januari 2026.

¹⁴ Sabrina Mina Nurrahmah dan Al Hambra Bilal Makayasa, *Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Kasus Pinjaman Online Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen*, *Journal Sains Student Research*, Vol.1, No.2 (2023).

¹⁵ Erna Priliyasi, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online*, *Majalah Hukum Nasional*, Vol.49, No.2 (2019), p.1-27.

Praktik penagihan utang oleh pihak ketiga yang menggunakan data pribadi debitur merupakan fenomena yang semakin marak, terutama dalam era pinjaman online dan fintech.¹⁶ Data pribadi debitur, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik. Dalam konteks pinjaman, data pribadi tersebut meliputi identitas lengkap, nomor telepon, alamat, informasi kontak darurat, data pekerjaan, hingga foto atau dokumen elektronik yang melekat pada individu. Ketika data pribadi ini digunakan oleh pihak ketiga untuk penagihan, pihak tersebut secara hukum dapat dikategorikan sebagai pengendali data atau prosesor data sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10–12 UU PDP, sehingga wajib mematuhi seluruh prinsip perlindungan data pribadi.

Hubungan hukum antara debitur, kreditur dan pihak ketiga penagih harus dianalisis dalam kerangka teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam konteks pinjaman online, perlindungan preventif menuntut adanya pembatasan dan pengawasan sejak tahap pengumpulan serta pemrosesan data, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme sanksi administratif, perdata, maupun pidana apabila terjadi pelanggaran.

Secara perdata, hubungan debitur dan kreditur lahir dari perjanjian utang-piutang, sedangkan hubungan kreditur dan pihak ketiga penagih didasarkan pada pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1792 KUH Perdata. Namun, hubungan antara pihak ketiga dan debitur bukan hubungan kontraktual langsung. Oleh karena itu, akses dan penggunaan data pribadi debitur oleh pihak ketiga tidak dapat serta-merta dibenarkan hanya karena adanya perjanjian kuasa antara kreditur dan penagih. Dalam perspektif hukum perlindungan data, legitimasi pemrosesan tidak cukup bertumpu

¹⁶ Bagas Pratama Sigalingging, Anggya Nurmala Putri dan Umami Yusnita, *Obstacles in the Implementation of Online Loans in Indonesia (Based on Protection Law Consumer)*, Justice Voice, Vol.2, No.2 (2023).

pada hubungan keperdataan internal, melainkan harus memenuhi dasar hukum pemrosesan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.¹⁷

Berdasarkan Pasal 20 UU PDP, pemrosesan data pribadi hanya sah apabila didasarkan pada salah satu dasar hukum, seperti persetujuan subjek data, kebutuhan kontraktual, pemenuhan kewajiban hukum, kepentingan vital, kepentingan publik, atau kepentingan sah pengendali data dengan tidak merugikan subjek data. Dalam praktik penagihan oleh pihak ketiga, sering kali debitur tidak memberikan persetujuan eksplisit bagi pihak ketiga untuk menggunakan datanya. Jika persetujuan hanya diberikan kepada kreditur dalam perjanjian pinjaman online, hal itu tidak secara otomatis mencakup pemberian kuasa kepada pihak ketiga untuk mengakses atau menyebarkan data debitur. Dengan demikian, penggunaan data pribadi oleh pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit merupakan tindakan tanpa dasar hukum yang sah, yang bertentangan dengan Pasal 20 huruf a UU PDP.

Selain itu, Pasal 22 UU PDP mengatur prinsip pembatasan tujuan, yang menekankan bahwa data pribadi hanya boleh digunakan sesuai tujuan awal pengumpulannya. Praktik penagihan yang melibatkan penyebaran data debitur ke keluarga, rekan kerja, atau publik melalui media sosial jelas melampaui tujuan pengumpulan data, sehingga merupakan pelanggaran prinsip pembatasan tujuan. Pihak ketiga dan kreditur juga wajib menjamin keamanan data dan mematuhi prinsip minimalisasi, akurasi, serta transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 39–41 UU PDP. Kegagalan mematuhi prinsip-prinsip ini dapat menimbulkan sanksi administratif (Pasal 57) maupun sanksi pidana (Pasal 67–69).

Dari perspektif praktik hukum, penyalahgunaan data pribadi dalam penagihan utang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tambahan di luar UU PDP, termasuk perbuatan melawan hukum (Pasal BW),

¹⁷ Willa Wahyuni, *Tidak Sembarangan, Ini Aturan OJK Soal Penagihan Pinjol Lewat Debt Collector*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tidak-sembarangan--ini-aturan-ojk-soal-penagihan-pinjol-lewat-debt-collector-lt650c208ecb790/?utm>, diakses pada 20 Januari 2026.

pelanggaran Pasal 26 UU ITE terkait data pribadi dalam sistem elektronik, serta potensi tanggung jawab perdata bagi pihak yang merugikan debitur. Secara konseptual, tindakan ini tidak hanya merugikan hak privasi, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi debitur, termasuk tekanan mental, stigma sosial dan risiko kehilangan pekerjaan atau reputasi.

Dari sudut analisis hierarki peraturan perundang-undangan (berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), tidak terdapat norma yang secara eksplisit bertolak belakang antara KUH Perdata, UU ITE, UU PDP, maupun POJK. Namun, terdapat potensi disharmoni interpretatif. KUH Perdata memberi ruang pemberian kuasa yang luas kepada kreditur, sedangkan UU PDP membatasi secara ketat pemrosesan data pribadi. Dalam hal terjadi konflik norma, UU PDP sebagai *lex specialis* dan regulasi yang lebih baru (*lex posterior*) dalam bidang perlindungan data harus diutamakan penerapannya. Dengan demikian, ketentuan kuasa dalam KUH Perdata tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kewajiban perlindungan data pribadi.¹⁸

Secara konseptual, praktik penyebaran data debitur menunjukkan ketidakseimbangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*) antara kreditur dan debitur, yang berimplikasi pada pelanggaran hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut tidak hanya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana dalam UU PDP maupun UU ITE apabila terdapat unsur “tanpa hak” dan menimbulkan kerugian.¹⁹

¹⁸ Maria Theresia Kim, Yossie M. Y. Jacob dan Chatryen M. Dju Bire, *Perlindungan Data Pribadi pada Platform Digital Pinjaman Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus di Kota Kupang, NTT)*, Artemis Law Journal, Vol.2, No.2 (2025), p.511-526.

¹⁹ Naswa Fiolla Anggraini dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Tanggung Jawab Hukum Platform Pinjaman Online terhadap Penyalahgunaan dan Penyebaran Data Pribadi Konsumen secara Ilegal*, Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol.3, No.3 (2025).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik penagihan utang oleh pihak ketiga yang menggunakan data pribadi debitur tanpa persetujuan dan tanpa tujuan yang sah jelas melanggar ketentuan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kreditur dan pihak ketiga bertanggung jawab bersama sebagai pengendali data (joint liability) atas pelanggaran ini. Oleh karena itu, setiap praktik penagihan yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, prinsip transparansi, pembatasan tujuan dan akuntabilitas yang tinggi agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum administratif, pidana, maupun perdata bagi pihak terkait.

Tabel 1. Pokok Pengaturan

No	Peraturan	Pasal	Pokok Pengaturan
1	KUH Perdata	Pasal 1792, 1365	Kuasa penagihan dan tanggung jawab perbuatan melawan hukum
2	UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE	Pasal 26	Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik
3	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Pasal 1, 3–4, 20–22, 39–41, 57, 67–69	Prinsip, dasar hukum pemrosesan, kewajiban pengendali/prosesor, sanksi administratif & pidana
4	POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	Pasal 35–38	Kewajiban lembaga keuangan menjaga kerahasiaan data konsumen
5	Peraturan BI No. 22/23/PBI/2020	Pasal 39–41	Etika penagihan kredit dan larangan intimidasi/publikasi data debitur

Sehingga dengan perspektif paradigmatik, kasus penyebaran data debitur oleh pihak ketiga menunjukkan pelanggaran atas asas transparansi dan pembatasan tujuan bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga mencerminkan ketidakseimbangan antara kepentingan kreditur dan hak fundamental debitur. Secara konseptual, prinsip ini menegaskan bahwasanya perlindungan data pribadi tidak hanya bersifat normatif,

tetapi juga merupakan instrumen hukum untuk menegakkan keadilan dan keamanan individu dalam transaksi ekonomi.²⁰ Oleh karena itu, setiap praktik penagihan yang menggunakan data pribadi harus dirancang dan diawasi sedemikian rupa agar memenuhi standar hukum, menghormati hak subjek data dan menghindari risiko pelanggaran hukum yang serius.

2. Bentuk Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Penagihan Utang

a. Analisis Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Penagihan Utang

Pertumbuhan layanan pinjaman online di Indonesia cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Per Oktober 2025, jumlah platform pinjaman online ilegal yang dilaporkan mencapai sekitar 13.999 entitas dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 17.531 pengaduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal (13.999 di antaranya pinjol ilegal) sepanjang Januari–September 2025, menunjukkan lonjakan kasus yang masif dibanding tahun-tahun sebelumnya.²¹ Hal ini didorong oleh tingginya penetrasi internet dan penggunaan smartphone di Indonesia, yang memungkinkan lebih banyak orang mengakses layanan keuangan digital. Selain itu, kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan pinjaman melalui aplikasi online menjadi daya tarik utama bagi konsumen.

Restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

²⁰ Ahmad Hidayah, *Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) pada Mahasiswa di Yogyakarta*, Journal of Humanity Studies, Vol.1, No.1 (2022), p.1-17.

²¹ Digitalbank.id, *Pinjol Ilegal Capai 13.999 Entitas, OJK Dibanjiri 17.531 Kasus Sepanjang 2025*, diakses dari <https://www.digitalbank.id/digi-news/77670557/pinjol-ilegal-capai-13-999-entitas-ojk-dibanjiri-17-531-kasus-sepanjang-2025/>, diakses pada 20 Februari 2026.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.²²

Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dalam praktik penagihan utang menimbulkan dampak yang signifikan bagi debitur, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Debitur yang datanya disebarluaskan tanpa persetujuan atau digunakan untuk menekan pihak ketiga berpotensi mengalami intimidasi, kehilangan privasi, hingga rusaknya reputasi. Oleh karena itu, korban memiliki hak untuk menempuh berbagai upaya hukum guna melindungi diri, memulihkan hak dan menuntut pertanggungjawaban pihak yang melakukan pelanggaran. Upaya hukum ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa jalur, yaitu administratif, perdata, pidana dan mekanisme remedial berbasis hak asasi manusia.

1) Upaya Hukum Administratif

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan mekanisme pengaduan kepada otoritas pengawas data pribadi (Pasal 56-57). Korban dapat mengajukan pengaduan administratif jika pihak ketiga atau kreditur melakukan pemrosesan data pribadi tanpa dasar hukum atau melanggar prinsip transparansi, pembatasan tujuan dan minimalisasi data (Pasal 3, 4, 22 UU PDP).

2) Upaya Hukum Perdata

Selain menggunakan jalur administratif, korban penyalahgunaan data pribadi dalam praktik penagihan utang juga memiliki hak untuk menempuh upaya hukum perdata sebagai mekanisme untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan hak. Dalam konteks ini,

²² Mansyur Kartayasa, *Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*, Makalah Seminar Nasional IKAHI, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2012.

tindakan pihak ketiga yang menyebarkan data pribadi debitur tanpa persetujuan atau melampaui tujuan pengumpulan data dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),

3) Upaya Hukum Pidana

Selain jalur administratif dan perdata, korban penyalahgunaan data pribadi dalam praktik penagihan utang juga memiliki hak untuk menempuh upaya hukum pidana. Jalur pidana diperlukan ketika tindakan penyalahgunaan data dilakukan dengan kesengajaan, tanpa dasar hukum, atau menimbulkan dampak serius bagi subjek data. Berdasarkan Pasal 67 hingga Pasal 69 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, setiap pengendali atau prosesor data yang secara sengaja memproses data pribadi tanpa hak, termasuk menyebarkan informasi debitur kepada pihak ketiga, dapat dipidana dengan ancaman penjara dan/atau denda.

Selain itu, praktik penyebaran data melalui media elektronik juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melindungi data pribadi dalam sistem elektronik dan memidana pihak yang menyalahgunakannya. Dalam praktik penagihan utang, penyebaran data pribadi debitur kepada keluarga, rekan kerja, atau publik melalui grup media sosial jelas memenuhi unsur pemrosesan ilegal yang merugikan pihak lain, sehingga dapat dijadikan dasar pidana.

Upaya pidana ini dilakukan melalui laporan polisi atau penyidikan oleh aparat penegak hukum, di mana korban menyerahkan bukti-bukti penyalahgunaan data, seperti tangkapan layar pesan, dokumen penagihan, atau rekaman komunikasi dengan pihak ketiga. Jalur pidana memiliki fungsi penegakan hukum yang lebih tegas dan memberikan efek jera bagi kreditur maupun pihak ketiga penagih, karena konsekuensinya bisa berupa hukuman penjara, denda yang signifikan, atau keduanya.

C. PENUTUP

Praktik penagihan utang oleh pihak ketiga yang menggunakan data pribadi tanpa persetujuan eksplisit dan melampaui tujuan pengumpulan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya prinsip transparansi, pembatasan tujuan dan keamanan data. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana bagi kreditur dan pihak ketiga. Kesenjangan antara norma dan praktik menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan efektivitas penegakan hukum dalam sektor pinjaman online. Sehingga diperlukan 1) OJK dan Otoritas PDP melakukan audit berkala terhadap mekanisme penagihan fintech, 2) Wajibkan klausul persetujuan terpisah dan spesifik untuk penggunaan data oleh pihak ketiga dan 3) Tingkatkan sanksi tegas dan publikasi daftar pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Barama, Michael. 2015. *Tindak Pidana Khusus*. (Manado: Unsrat Press).
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Herlina, Apong. 2004. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana).
- Marpaung, Leden. 1991. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Nurihsan, Achmad Juntika dan Mubiar Agustin. 2013. *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*. (Bandung: PT Refika Aditama).

Publikasi Ilmiah

- Anggraini, Naswa Fiolla dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Tanggung Jawab Hukum Platform Pinjaman Online terhadap Penyalahgunaan dan Penyebaran Data Pribadi Konsumen secara Ilegal*. Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan. Vol.3. No.3 (2025).
- Asriati dan Sumiyati Baddu. *Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan bagi Investor Selaku Konsumen*. Pleno Jure: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.1 (2021).
- Aziz, Hasnah, Putri Hafidati dan Rotua Valentina Sagala. *Transformative Justice for Child Victims of Sexual Abuse: Legal Protection and Applications in Restorative Approaches*. Lex Publica. Vol.10. No.1 (2023).
- Bethari, Brigita Shinta. *Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*. Supremasi: Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 (2021).
- Hidayah, Ahmad. *Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) pada Mahasiswa di Yogyakarta*. Journal of Humanity Studies. Vol.1. No.1 (2022).
- Kim, Maria Theresia, Yossie M. Y. Jacob dan Chatryen M. Dju Bire. *Perlindungan Data Pribadi pada Platform Digital Pinjaman Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus di Kota Kupang, NTT)*. Artemis Law Journal. Vol.2. No.2 (2025).
- Mareta, Josefhin, dkk.. *Penerapan Restorative Justice melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak*. Lex et Societatis. Vol.3. No.1 (2018).
- Nurrahmah, Sabrina Mina dan Al Hambra Bilal Makayasa. *Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Kasus Pinjaman Online Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen*. Journal Sains Student Research. Vol.1. No.2 (2023).
- Priliasari, Erna. *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online*. Majalah Hukum Nasional. Vol.49. No.2 (2019).
- Rahmawati, Peppy. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online sebagai Kejahatan Asal*. Jurist-Diction. Vol.4. No.1 (2021).
- Sanggo, Priskila Askahlia dan Diana Lukitasari. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11*

- Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol.3. No.2 (2014).
- Sigalingging, Bagas Pratama, Anggya Nurmala Putri dan Ummi Yusnita. *Obstacles in the Implementation of Online Loans in Indonesia (Based on Protection Law Consumer)*. Justice Voice. Vol.2. No.2 (2023).
- Zentoni. *Harmonising Restorative Justice In The Indonesian Legal System: Integrating Pancasila Values And Human Rights Protection*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.13. No.1 (April 2025).

Karya Ilmiah

- Kartayasa, Mansyur. 2012. *Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*. Makalah Seminar Nasional IKAHI. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.

Website

- Digitalbank.id. *Pinjol Ilegal Capai 13.999 Entitas, OJK Dibanjiri 17.531 Kasus Sepanjang 2025*. diakses dari <https://www.digitalbank.id/digi-news/77670557/pinjol-ilegal-capai-13-999-entitas-ojk-dibanjiri-17-531-kasus-sepanjang-2025/>. diakses pada 20 Februari 2026.
- Ubaidillah, M. *Pinjol Ilegal dan Mudahnya Anak Muda Kita Terjerumus Utang*. diakses dari <https://swa.co.id/read/421166/pinjol-ilegal-dan-mudahnya-anak-muda-kita-terjerumus-utang?utm>. diakses pada 9 Januari 2026.
- Wahyuni, Willa. *Tidak Sembarangan, Ini Aturan OJK Soal Penagihan Pinjol Lewat Debt Collector*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tidak-sembarangan--ini-aturan-ojk-soal-penagihan-pinjol-lewat-debt-collector-lt650c208ecb790/?utm>. diakses pada 20 Februari 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 161. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8477.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6903.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK/01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.